

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 1 TAHUN 2003**

**T
E
N
T
A
N
G**

**PEMBENTUKAN KECAMATAN
LINGGA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

NOMOR : 1 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LINGGA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Riau serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang.

b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, dimana Kriteria Pembentukan Kecamatan adalah Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan, serta Potensi Ekonomi, Sosial Budaya, Sosial Politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta untuk meningkatkan pelayanan, maka wilayah Kecamatan Lingga telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan.

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor : 25) ;

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 233 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4036);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 70) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN LINGGA UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Riau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- e. Camat adalah Kepala Kecamatan.
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Lingga Utara

BAB III

WILAYAH, BATAS DAN IBUKOTA

Bagian Pertama

Wilayah

Pasal 3

Kecamatan Lingga Utara yang merupakan pemekaran Kecamatan berasal dari wilayah Kecamatan Lingga yang terdiri dari

- a. Desa Sekanah;
- b. Desa Duara;
- c. Desa Resun?

- c. Desa Resun;
- d. Desa Limbung;
- e. Desa Bukit Harapan;
- f. Desa Teluk;

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Lingga Utara maka wilayah Kecamatan Lingga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lingga Utara, sehingga wilayah Kecamatan Lingga terdiri dari :

- a. Kelurahan Daik;
- b. Desa Bukit Langkap;
- c. Desa Kelombok;
- d. Desa Kelumu;
- e. Desa Kerandin;
- f. Desa Keton;
- g. Desa Mentuda;
- h. Desa Mepar;
- i. Desa Merawang;
- j. Desa Musai;
- k. Desa Panggak Darat;
- l. Desa Panggak Laut;
- m. Desa Pekajang;
- n. Desa Pekaka;
- o. Desa Penuba;
- p. Desa Sungai Pinang;
- q. Desa Selayar;

Bagian Kedua

Batas

Pasal 5

(1) Kecamatan Lingga Utara mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Senayang;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Lingga;
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Senayang;
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Lingga;

(2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penentuan batas wilayah Kecamatan Lingga Utara secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Ibukota

Pasal 6

Ibukota Kecamatan Lingga Utara berkedudukan di Duara

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Lingga Utara diangkat seorang Kepala Kecamatan di Kecamatan Lingga Utara dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Camat Lingga Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilantik

oleh Bupati pada hari yang bersamaan dengan hari peresmian Kecamatan Lingga Utara.

Pasal 9

Dalam membantu Camat untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Lingga Utara, Camat dibantu oleh beberapa orang Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur staf yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Lingga Utara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya keputusan ini maka hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang

pada tanggal 18 Maret 2003

H. Huzrin Hood
BUPATI KEPULAUAN RIAU

H. HUZRIN HOOD


Diundangkan di Tanjungpinang

pada tanggal 18 Maret 2003







**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN RIAU**


Andi Riva'i S.
ANDI RIVA'I S.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
 NOMOR : 1 TAHUN 2003
 TANGGAL : 18 MARET 2003





LEGENDA :

-  Kecamatan Lingga Utara
-  Kecamatan Induk Lingga
-  Ibukota Kecamatan Lingga Utara (Desa Duara)
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa
-  Jalan Raya



U
S

Skala : 

KEPULAUAN RIAU a.

 H. HURIN HOOD